



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, NIK 8XXXX, Tempat dan tanggal lahir Kasiruta Dalam, 07 Mei 1994, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXX, NIK XXXX Tempat dan tanggal lahir Lede 24 September 1994, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh, pada tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Barat Kabupaten



- Halmahera Selatan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 151/26/XII/2013, tanggal 26 April 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon sudah berstatus sebagai perjaka dan Termohon masih berstatus sebagai perawan;
 3. Bahwa setelah akad nikah pada tanggal 18 Juli 2013 Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kasiruta Dalam Kecamatan Kasiruta Timur sampai akhir April 2022;
 4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. XXXX, tempat tanggal lahir Kasiruta Dalam 26 Mei 2014, berjenis kelamin perempuan dan telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2016;
 - b. XXXX, tempat tanggal lahir Kasiruta Dalam 14 Agustus 2019, berjenis kelamin perempuan dan berumur 5 (lima) tahun dalam asuhan Termohon;
 5. Bahwa pada bulan Maret 2022 Pemohon pergi mencari lowongan pekerjaan dan diterima untuk bekerja sebagai karyawan pada PT. IWIP Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan meninggalkan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Desa Kasiruta Dalam Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan sampai akhir bulan April 2022;
 6. Bahwa semenjak Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. IWIP Weda Kabupaten Halmahera Tengah pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 Pemohon selalu berkomunikasi dengan Termohon;
 7. Bahwa pada awal bulan Mei 2022 Termohon meminta izin kepada Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu untuk pergi memasukan berkas lamaran pekerjaan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan dan setelah diterima sebagai tenaga kesehatan pada Puskesmas Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon masih berkeinginan untuk bekerja di Puskesmas Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan sampai saat ini;
8. Bahwa pada akhir Juni 2022 saat bekerja sebagai tenaga kesehatan pada Puskesmas Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan sampai saat ini Termohon tidak mau lagi kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon sebagai suami isteri;
9. Bahwa semenjak Termohon bekerja sebagai tenaga kesehatan pada Puskesmas Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan terhitung awal bulan Juli 2022 sampai saat ini meskipun seringkali ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus cerai, namun permintaan Termohon tetap di tolak oleh Pemohon;
10. Bahwa pada pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar hubungan rumah tangganya dengan Pemohon segera diakhiri melalui proses cerai.
11. Bahwa melalui komunikasi terakhir pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 itu maka untuk yang ke sekian kalinya Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar Pemohon segera mengurus perceraian dengan Termohon;
12. Bahwa atas permintaan Termohon kepada Pemohon di mana Termohon meminta kepada Pemohon segera mengurus perceraian dengan Termohon karena Termohon beralasan tidak mau lagi kembali menjalin hubungan rumah tangganya dengan Pemohon, maka dengan sangat terpaksa Pemohon merespon permintaan Termohon untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Termohon, hal ini disebabkan;
- Semenjak awal bulan Juli 2022 sampai saat ini Termohon tidak mau lagi kembali kepada Pemohon untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan Pemohon;
 - Termohon tetap ngotot ingin bercerai dengan Pemohon;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk di bina dalam rangka

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan pernikahan, sehingga Pemohon memilih lebih baik bercerai;

14. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 18 September 2024 dan tanggal 02 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Asli surat Keterangan Domisili, Nomor XXXX tertanggal 10 September 2024, yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Desa Tomori (Sekertaris Desa). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 26 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Desa Kasiruta Dalam, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi di Desa Kasiruta Dalam sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak pertama sudah meninggal sedang anak yang kedua ada pada Termohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan saksi mendengar Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk melamar kerja pada Puskesmas Saketa dan setelah Termohon

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan bekerja sudah tidak mau lagi kembali tinggal bersama Pemohon bahkan Termohon sering meminta untuk bercerai;

- Bahwa Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi maupun Keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. **XXXX**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Labuha, kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Kasiruta Dalam sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak pertama sudah meninggal sedang anak yang kedua ada pada Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan saksi mendengar Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk melamar kerja pada Puskesmas Saketa dan setelah Termohon diterima dan bekerja sudah tidak mau lagi kembali tinggal bersama Pemohon bahkan Termohon sering meminta untuk bercerai;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi maupun Keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 18 September 2024 dan tanggal 02 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon meminta izin kepada Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu untuk pergi memasukan berkas lamaran pekerjaan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan dan setelah diterima sebagai tenaga kesehatan pada Puskesmas Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan ternyata Termohon masih berkeinginan untuk bekerja di Puskesmas Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan sampai saat ini Semenjak awal bulan Juli 2022 sampai saat ini Termohon tidak mau lagi kembali kepada Pemohon untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan Pemohon, Termohon tetap ngotot ingin bercerai dengan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurng lebih 2 tahun;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: XXXX, dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat keterangan domisili) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg18 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran dikarenakan Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk melamar kerja pada Puskesmas Saketa dan setelah Termohon diterima dan bekerja sudah tidak mau lagi kembali tinggal bersama Pemohon bahkan Termohon sering meminta untuk bercerai, Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikarunia 2 orang anak berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2022, penyebab perselisihannya karena Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk melamar kerja pada Puskesmas Saketa dan setelah Termohon diterima dan bekerja sudah tidak mau lagi kembali tinggal bersama Pemohon bahkan Termohon sering meminta untuk bercerai,
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2022 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih telah 2 tahun lamanya, selama itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada nafkah lahir dan batin,;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon sekalipun Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga para saksi yang telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga akhirnya pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mendapatkan hak dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sepatutnya dan selayaknya sebagai suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

-

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Termohon dan Pemohon tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.770.000.,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Bahri Conoras, S.H.I.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Sidang,

Hakim,

ttd

ttd

Hasmi Mokoginta, S.Ag

Bahri Conoras, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp. 1.600.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 1.770.000,-**
(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)